



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.JK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini dikuasakan Budi Yase, SH. Advokat & Legal Consultants pada Kantor "BUDI YASE & PARTNERS", yang beralamat di Perum Garden Blok C 4 Nomor 3, RT.04, RW.03, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Register Nomor 1569/K/12/2020/PA JT tanggal 8 Desember 2019, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang

**Pembanding;**

**melawan**

**Terbanding**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang

**Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.JT, tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

### DALAM REKONVENSI

#### Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Penggugat.

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat sebagian
2. Menetapkan anak masing-masing bernama:
  - 2.1. Keisha Kiana Danastri, umur 4 tahun lahir tanggal 13 Agustus 2015;
  - 2.2. Muhammad Zidane Alfatih, umur 3 tahun lahir tanggal 14 Oktober 2016;
  - 2.3. El Muchsin Pamungkas, umur 1 tahun, lahir tanggal 19 Januari 2019 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibunya sampai dengan anak-anak tersebut mampu menentukan pilihannya (*mumayyiz*), dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak: Keisha Kiana Danastri, Muhammad Zidane Alfatih dan El Muchsin Pamungkas sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa, dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan tambahan sebanyak 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :

4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

4.3. Nafkah madliyah (lampau) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar sebagaimana poin nomor 4 (empat) sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak.

6. Menolak tuntutan Penggugat untuk selebihnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.341.000,00 ( satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, pada saat putusan diucapkan Penggugat atau kuasanya dan Tergugat tidak hadir dimuka persidangan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Desember 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.JT, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan pemberitahuannya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding pada tanggal 30 Desember 2020;

Membaca Memori Banding Pembanding yang dibuat oleh Kuasa Hukumnya mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.JT, tanggal 22 Desember 2020 yang pada pokoknya Pembanding memohon agar Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding pembanding secara formal dapat diterima;

### DALAM KONVENSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0591/Pdt.G/2020 tanggal 20 Oktober 2020;

### DALAM REKONVENSI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0591/Pdt.G/2020 tanggal 20 Oktober 2020;

### Atau :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Membaca, relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.JT, tanggal 7 Januari 2021 kepada Terbanding;

Membaca, surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 591/Pdt.G /2020/PA.JT, tanggal 7 Januari 2021 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca, surat keterangan belum ada pemberitahuan *Inzage* Pembanding kepada Kuasa Hukum Pembanding dari Pengadilan Agama Jakarta Utara sampai surat keterangan tersebut dibuat, dan belum diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur berdasarkan surat permohonan bantuan tanggal 11 Desember 2020 Nomor W9-A3/6190/Hk.05/12/2020 tanggal 9 Desember 2020;

Bahw, Pembanding dan Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai surat keterangan memeriksa berkas banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Timur Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.JT, tanggal 7 Januari 2021;

Membaca, surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/385/HK.05/II/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.JK, tanggal 18 Januari 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini ditingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 8 Desember 2020, setelah adanya pemberitahuan isi putusan kepada Pembanding tertanggal 26 Nopember 2020 atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 20 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 12 (dua belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

## DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan bantuan Mediator bernama melalui mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan telah memilih Mediator Dra. Hj. Nilmayetti, akan tetapi di dalam laporan mediasi tanggal 3 Maret 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap mengupayakan damai, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari surat permohonan dari Pemohon/Pembanding, jawaban, replik dan duplik, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.JT, tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum tersebut, maka sebelum memeriksa pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat banding, akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding harmonis dan bahagia;
- Bahwa namun sejak bulan Januari 2018 keadaannya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon/Terbanding selalu banyak menuntut soal ekonomi atau uang terhadap Pemohon/Pembanding;

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.JK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon/Terbanding kurang memperhatikan kepentingan Pemohon/Pembanding seperti menyediakan makan dan kalau Pemohon/Pembanding pulang kerja, tetapi kalau saudaranya yang datang langsung bangun dari tidurnya;
- Bahwa Termohon/Terbanding juga sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon/Pembanding;
- Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon/Pembanding masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Termohon/Terbanding tidak berubah, terakhir terjadi pertengkaran dimana waktu itu Termohon/Terbanding masih memarahi Pemohon/Pembanding mengenai tuntutan ekonomi atau uang dan bercerita kepada karyawan, tante dan tetangga dari Pemohon/Pembanding;
- Bahwa jika Termohon/Terbanding marah, sering pulang ke rumah orang-tuanya tanpa pamit dan berkali-kali orang tua Pemohon/Pembanding menjemputnya, sampai pernah Pemohon/Pembanding mengunci pintu agar Termohon/Terbanding tidak pergi;
- Bahwa terakhir kali Termohon/Terbanding merajuk, orang tua Pemohon/Pembanding merasa malu menjemput akhirnya tidak dijemput;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah berpisah ranjang selama kurang lebih 5 bulan dan sekarang Termohon/Terbanding sudah tidak tinggal lagi bersama Pemohon/Pembanding;
- Bahwa sekarang Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tinggal di rumah orang-tuanya masing-masing, selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri;

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat keadaan rumah tangga yang demikian ini, Pemohon/Pembanding sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya menolak sebagian alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, akan tetapi mengakui antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah ranjang sudah lebih kurang 5 bulan yaitu mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2020. Pemohon/Pembanding berada di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon/Terbanding pun berada di rumah tuanya pula, serta tidak ada lagi komunikasi antara pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa alat-alat bukti baik berupa surat-surat maupun keterangan saksi-saksi di persidangan yang berhubungan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dimaksud, para pihak berperkara telah mengakui telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juni tahun 2020, kenyataan ini menunjukkan rasa kasih sayang sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 sudah hilang, rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) sehingga permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/ Terbanding dengan tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan apa tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka permohonan Pemohon/Pembanding untuk menceraikan Termohon/ Terbanding telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum yaitu suami isteri yang sudah tidak berdiam dalam satu rumah, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam (*Fuqoha*) DR. Musyotofa As Siba'i dalam kitabnya *Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

**ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسبابا هذا**

**النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخيران تنتهى**

**العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya :*"Dan tidak ada manfaatnya yang diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";*

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, sejalan pula dengan

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yang intinya bahwa sudah ada usaha damai tidak berhasil, tidak adanya komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak / masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, sudah pisah ranjang/ tempat tinggal bersama, hal itu adalah merupakan fakta hukum bahwa rumah tangga telah pecah sehingga cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam konflik rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tersebut tidak perlu dicari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung R.I) Nomor 38/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menjadikan perkawinan antara Pemohon/ Pembanding dan Termohon/Terbanding pecah (*broken marriage*), sehingga tidak mungkin lagi keduanya untuk disatukan dalam satu rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah, salah satu pihak telah menghendaki perceraian maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pun telah meneliti dengan saksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara *a quo*, baik mengenai alat-alat bukti baik surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan hukum dan putusan perkara *a quo* dalam konvensi, yang dipandang telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum *a quo* sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

### DALAM REKONVENSİ:

#### Tentang Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang jumlah nafkah *iddah* Termohon/Terbanding yang dibebankan kepada Pemohon/Pembanding, karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terdapat pada halaman 37 yang berbunyi sebagai berikut:” Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan nafkah *iddah* sesuai dengan kemampuan dan layak apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat, 3 X Rp 2.000.000 = Rp 6.000.000,00( enam juta rupiah)”. Seharusnya pertimbangan hukum ini bukan berdasarkan *ex officio* Hakim, akan tetapi adalah berdasarkan tuntutan Termohon/Terbanding kepada Pemohon/Pembanding yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang pada awalnya Pemohon/Pembanding hanya sanggup membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dengan demikian pertimbangan hukum dimaksud telah diperbaiki;

#### Tentang Tuntutan Mut'ah

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang jumlah *mut'ah* Termohon/Terbanding yang dibebankan kepada Pemohon/Pembanding, karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* terdapat pada halaman 39 yang berbunyi sebagai berikut:” Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp 12.000.000,00( dua belas juta rupiah). Seharusnya pertimbangan hukum ini bukan berdasarkan *ex officio* Hakim, akan tetapi adalah berdasarkan tuntutan Termohon/Terbanding kepada Pemohon/Pembanding tentang *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa sebuah mobil merek Ayla No. Polisi B 1905 KII atau uang setara harga mobil sekitar Rp 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah). Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus tuntutan dimaksud dengan mengabulkan *mut'ah* sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dengan demikian pertimbangan hukum dimaksud telah diperbaiki;

### Tentang Tuntutan Nafkah Madhiyah (Nafkah Terhutang)

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* pada halaman 39 alinea terakhir yang berbunyi: “Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban kepada Tergugat tersebut efektif berlaku setelah Tergugat mengikrarkan talak kepada Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur. dan dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan maka berdasarkan amanat Pasal 67 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, maka agar isteri dapat dengan mudah memperoleh apa yang menjadi hak-haknya dalam perceraian ini, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau harus dibayar tunai sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak". Seharusnya pertimbangan hukum *a quo* berbunyi: "Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah *iddah*, *mutah* dan nafkah lampau dimaksud, harus dibayar tunai oleh Tergugat pada saat sidang pengucapan ikrar talak. Dengan demikian pertimbangan hukum dimaksud telah diperbaiki;

### Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hamim Tingkat Pertama telah membebankan kepada Tergugat mengenai jumlah nafkah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Keisha Kiana Danastri, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2015 (umur  $\pm$  6 tahun), Muhammad Zidane Alfatih, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2016 (umur  $\pm$  5 tahun), dan El Muchsin Pamungkas, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2019 (umur  $\pm$  2 tahun) secara keseluruhan sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai dengan anak tersebut dewasa, dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan tambahan sebanyak 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya. Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai dengan anak tersebut dewasa, dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dipandang terlalu memberatkan Pemohon/Pembanding yang hanya menerima gaji per bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Oleh karenanya adalah layak dan patut Pemohon/Pembanding membayar nafkah 3 (tiga) orang dimaksud per bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), melalui Termohon/Terbanding dengan tidak dibagi kepada anak-anak masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, akan tetapi dibagi kepada anak-anak *a quo* sesuai kebutuhan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan terhadap perkara Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Awal 1442 Hijriah sudah tepat dan benar, patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar selengkapanya sebagaimana diktum amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasa-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

### DALAM REKONVENSI:

#### Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak masing-masing bernama:
  - 2.1. Anak I, lahir tanggal 13 Agustus 2015, umur  $\pm$  6 tahun;

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.JK





- 2.2. Anak II, lahir tanggal 14 Oktober 2016, umur  $\pm$  5 tahun;
- 2.3. Anak III, lahir tanggal 19 Januari 2019, umur  $\pm$  2 tahun berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibunya sampai dengan anak-anak tersebut mampu menentukan pilihannya (*mumayyiz*), dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa, dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan tambahan sebanyak 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
- 4.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 4.3. Nafkah *madliyah* (lampau) sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagaimana poin nomor 4 (empat) di atas, pada saat sidang pengucapan ikrar talak.
6. Menolak tuntutan Penggugat untuk selebihnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh kami **Dr. H. Mulyadi Z, S.H., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Agus Bahauddin, M.Hum.** dan **Dra. HJ. Siti Romlah Humaidy, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.JK., tanggal 18 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **Timur Abimanyu, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Agus Bahauddin, M.Hum.**

Hakim Ketua,td

ttd

**Dr. H. Mulyadi Z, S.H., M.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. HJ. Siti Romlah Humaidy , M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Timur Abimanyu, S.H., M.H**

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Panitera

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	131.000,-
2. Redaksi	Rp	10.000,-
3. Meterai	Rp	9.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,-</b>

**Drs. Muhammad Yamin, M.H.**

Halaman 16 dari 16 hlm. Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)